



P E N E T A P A N

Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Kota Sorong, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris I (PEWARIS I) dan Pewaris II (PEWARI II);
3. Bahwa Pewaris I (PEWARI I) telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 25 Januari 2014, dan Pewaris II (PEWARIS II) telah meninggal

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.



dunia meninggal di Makkah pada tanggal 14 April 2015, kedua meninggal dunia dalam keadaan Islam;

4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris I (PEWARIS I) dan Pewaris II (PEWARIS II), kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS I menikah dengan PEWARIS II, dan pada saat meninggalnya, mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan pindah agama;
6. Bahwa sebelum Pewaris I (almarhum PEWARIS I) menikah dengan Pewaris II (almarhumah PEWARIS II), Pewaris I (almarhum PEWARIS I) menikah dengan XXX, dan mereka telah bercerai;
7. Bahwa selama berumah tangga Pewaris I (almarhum PEWARIS I) dengan XXX telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Perempuan lahir di Siri Sori Islam pada tanggal 14 Maret 1981;
8. Bahwa TERMOHON, pindah keyakinan dari Agama Islam ke Agama Kristen Advent pada saat menikah dengan XXX, dan pada saat Pewaris I (almarhum PEWARIS I) meninggal dunia, TERMOHON masih beragama Kristen Advent;
9. Bahwa selama berumah tangga Pewaris I (almarhum PEWARIS I) dengan Pewaris II (almarhumah PEWARIS II), telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 13 Maret 1984;
 - b. ANAK II, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 02 Februari 1986;
 - c. ANAK III, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 16 November 1987;
 - d. ANAK IV, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 14 Januari 1993;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS I untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris.
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - a. ANAK I, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 13 Maret 1984;
 - b. ANAK II, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 02 Februari 1986;
 - c. ANAK III, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 16 November 1987;
 - d. ANAK IV binti H. SALEH SANAKY, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 14 Januari 1993;adalah Ahli Waris dari Almarhum PEWARI I;
3. Menetapkan nama sebagai TERMOHON, Perempuan lahir di Siri Sori Islam pada tanggal 14 Maret 1981 adalah bukan Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS I;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon bernama Khairil S.Ag., dan berdasarkan laporan Pemohon dan Laporan Mediator tertanggal 21 Nopember 2017 perdamaian tidak berhasil tercapai.

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencabut gugatannya karena Pemohon dan Termohon telah bersepakat akan menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah kekeluargaan.

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalur Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 (satu) Tahun 2016 dengan Mediator Khairil S.Ag., namun upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan laporan para pihak dan laporan mediator tertanggal 21 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon telah bermohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencabut gugatannya karena Pemohon dan Termohon sepakat akan menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan atas perkara Aquo disampaikan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Srog dari Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I., dan Hamdani, S.E.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas dan Samaun Rumalean, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.E.I.

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Srog.